



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/83 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan peraturan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/418/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/418/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

k

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 800/418/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran

: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 / 83 TAHUN 2024
 Tanggal : 4 Januari 2024

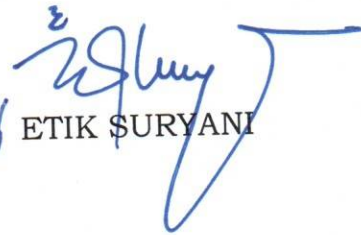
SUSUNAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Anton Nugroho, SE, MSi NIP. 19790621 199903 1 001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Darmawan Istiantoro, S.IP NIP. 19760918 201101 1 004 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Sumantri Handoko Jati, ST NIP. 19750126 200604 1 008 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Arif Setyo Hananto, SE NIP. 19790520 201001 1 016 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sukimin, S Sos NIP. 19671108 198902 1 001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Rudi Yuliyanto, S Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Reni Yuliyanti NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Pandu Dwi Santosa, A.Md NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Chandra Bachtiar, SE Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Vika Audina Puteri, S.STP NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Nito Indika Fera, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
19.	Nur Hayati, A.Md.Kom NIP. 19980606 202203 2 017 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Dimar Tidi Hamsah, S.Tr.IP NIP. 19991114 202108 1 001 Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI